

Nomor : B/1143/AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas

di

Kuala Kurun

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab. Gunung Mas). Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemkab. Gunung Mas telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyusun pohon kinerja dan *cascading* untuk setiap perangkat daerah sebagai sampel unit kerja yang dilakukan evaluasi;
- b. Melaksanakan pengukuran kinerja individu dengan menggunakan aplikasi *e-kinerja*;
- c. Mengadakan Rakor Pertemuan, SK Percepatan Perbaikan SAKIP, Reviu Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD, *coaching clinic*, Pendampingan Penyusunan LAKIP oleh Pejabat dari Kementerian PANRB;
- d. Evaluasi RKPD dan RKA ke seluruh PD.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemkab. Gunung Mas menunjukkan bahwa nilai sebesar **61,78** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu **kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,68
2.	Pengukuran Kinerja	30	15,35
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,90
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,85
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>61,78</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level Perangkat Daerah. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemkab. Gunung Mas tahun 2022 sebagai berikut:

### 1) Perencanaan kinerja

Pemkab. Gunung Mas telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah (PD). Selama tahun 2022, Pemkab. Gunung Mas telah menyusun *cascading* kinerja dan rencana aksi dengan target triwulan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Penjenjangan/*cascading* kinerja yang telah disusun pada lingkup perangkat daerah belum seluruhnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja;
- Belum seluruh rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perencanaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*), berorientasi outcome, dan cukup untuk mengawal tujuan dan sasaran strategis. Hal ini dapat dilihat pada beberapa PD, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, dan Dinas Sosial;
- Penetapan target perencanaan pada PK 2022 belum memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya, sehingga masih ditemukan target kinerja yang *undervalue* dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

### 2) Pengukuran Kinerja

Pemkab. Gunung Mas dan unit kerjanya telah menyusun rencana aksi sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Selain itu, pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara periodik dengan menggunakan aplikasi e-kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Dokumen IKU Pemda dan PD belum dilengkapi dengan definisi operasional dan cara perhitungan yang jelas pada setiap indikator kinerja. Sebagai contoh, dapat dilihat pada dokumen IKU **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, dan Satpol PP**;
- Belum sepenuhnya dokumen IKU menggambarkan kinerja utama yang seharusnya dicapai tingkat instansi atau PD. Sebagai contoh sasaran yang terdapat pada IKU **Dinas Kesehatan "meningkatkan kualitas SDM kesehatan sesuai standar"** dengan indikator **"cakupan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar"**;
- Belum terdapat mekanisme dan pedoman teknis atas pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada beberapa PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran belum pada pencapaian kinerja secara keseluruhan untuk dapat mengetahui ketercapaian dan kendala;
- Pimpinan PD belum terlibat secara aktif dalam memantau capaian dan keselarasan kinerja baik PD maupun setiap individu dalam PD yang dipimpinnya.

### 3) Pelaporan Kinerja

Pemkab. Gunung Mas telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang sudah terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2021 untuk tingkat Pemerintah Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja untuk tingkat Perangkat Daerah (PD). Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemkab. Gunung Mas 2021 yang disampaikan pada *esr.menpan.go.id* isinya merupakan LPPD tahun 2020 dan laporan akuntabilitas kinerja beberapa PD belum dipublikasikan melalui *website* Pemda;
- Analisis Laporan Kinerja Pemerintah Daerah belum secara detail menyajikan perbandingan kinerja dengan *benchmark* dengan pemerintah daerah lain, rata-rata provinsi, dan rata-rata nasional;
- Analisis pada laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten serta PD sudah cukup baik dengan menginformasikan perbandingan realisasi-target (tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan jangka menengah), analisis ketercapaian kinerja, faktor penghambat dan pendukung, dan solusi. Namun, belum menyampaikan efisiensi penggunaan sumber daya.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemkab. Gunung Mas belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sampai level PD pada tahun 2021, sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi kondisi implementasi SAKIP secara keseluruhan di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga belum memiliki pedoman teknis evaluasi kinerja internal

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien;
- 2) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil (*outcome*) atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*); memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengawal tujuan dan sasaran strategis;
- 3) Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria *relevant* dan *achievable* serta menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
- 4) Melengkapi dokumen IKU dengan memberikan informasi definisi operasional, rumus perhitungan, dan sumber data pada setiap IKU yang telah ditetapkan. Sebagai contoh yang baik dapat mengacu pada dokumen IKU Dinas Sosial;
- 5) Menyusun mekanisme dan pedoman pengukuran kinerja, dan pengumpulan data kinerja. Setelah itu, melaksanakan pengukuran realisasi kinerja secara berkala dengan memanfaatkan rencana aksi yang telah disusun;
- 6) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis dengan berfokus tidak hanya pada anggaran, namun juga pada kinerja, sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;

- 7) Mendorong keterlibatan seluruh pimpinan PD untuk turut aktif dalam memantau capaian kinerja PD maupun individu yang terlibat dalam mendukung capaian kinerja tersebut;
- 8) Mempublikasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terbaru dan laporan akuntabilitas kinerja PD secara berkala melalui *website* Pemda dan [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik;
- 9) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan *benchmark* terhadap kabupaten/kota lain serta provinsi, dan nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis;
- 10) Melaksanakan evaluasi AKIP internal secara menyeluruh kepada setiap perangkat daerah, serta memberikan rekomendasi yang spesifik atas pelaksanaan evaluasi tersebut. Kemudian, evaluator internal AKIP memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan, guna melihat perbaikan SAKIP secara berkelanjutan;
- 11) Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Bupati Gunung Mas.